

**ANALISIS FIQH BI'AH TERHADAP PENAMBANGAN TANAH BATU BATA
(STUDY KASUS DI GAMPONG ARAMIYAH KEC. BIREM BAYEUN
KAB. ACEH TIMUR)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**RISA WAHYUNI
NIM: 2012018011**



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2024 M / 1445 H

**ANALISIS FIQH BI'AH TERHADAP PENAMBANGAN TANAH BATU BATA
(STUDY KASUS DI GAMPONG ARAMIYAH KEC. BIREM BAYEUN
KAB. ACEH TIMUR)**

SKRIPSI

**ANALISIS FIQH BI'AH TERHADAP PENAMBANGAN TANAH BATU BATA
(STUDY KASUS DI GAMPONG ARAMIYAH KEC. BIREM BAYEUN
KAB. ACEH TIMUR)**

Oleh :

RISA WAYUNI
NIM: 2012018011

FAKULTAS SYARIAH

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyetujui

PEMBIMBING I

See. 18/7/2021
af -

Dr. ZUBIR, S.Ag, MA
NIP. 19730924 200901 1 002

PEMBIMBING II

Nur Anshari

NUR ANSHARI, MH
NIP. 19921004 201903 2 015

**ANALISIS FIQH BI'AH TERHADAP PENAMBANGAN TANAH BATU
BATA (STUDY KASUS DI GAMPONG ARAMIYAH KEC. BIREM BAYEUN
KAB. ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 22 Agustus 2022

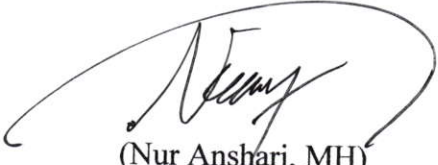
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

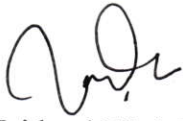
Penguji I/Ketua,


(Dr. Azwir MA)
NIDN. 2014038302

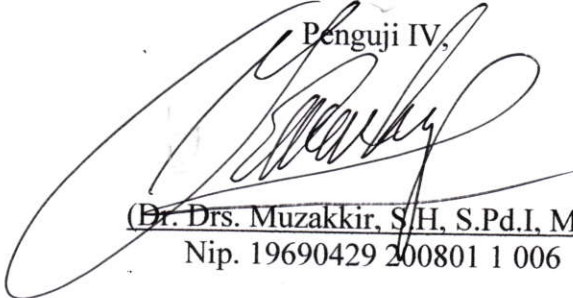
Penguji II/Sekretaris,


(Nur Anshari, MH)
Nip. 19921004 201903 2 015

Penguji III,


(Jaidatul Fikri, M.S.I)
NIDN. 0124018001

Penguji IV,


(Dr. Drs. Muzakkir, S.H, S.Pd.I, M.H)
Nip. 19690429 200801 1 006

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa


(Dr. H. Yaser Amri, MA)
Nip. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risa Wahyuni
NIM : 2012018011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Blang Batee, Kec Peureulak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis iqh Bi’ah Terhadap Penambangan Tanah Batu Bata (Studi Kasus Di Gampont Aramiyah Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur)**”, adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 15 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



RISA WAHYUNI
NIM.2012018011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam melestarikan lingkungan hidup sangat dianjurkan agar keseimbangan yang selama ini ada tetap terjaga serta keanekaragaman hayati tetap terpelihara. Kita sebagai salah satu makhluk hidup dipermukaan bumi ini berperan sangat penting dalam melestarikan lingkungan hidup, Allah SWT telah menurunkan beberapa ayat Al-quran beserta Hadits yang berisi tentang larangan melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Oleh sebab itu perlu kita ketahui bahwa Allah SWT telah menciptakan berbagai macam keanekaragaman hayati yang berupa hewan, air, tanah, dan tumbuhan, barang tambang dan masih banyak lagi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, hanya saja terkadang

Manusia sebagai makhluk hidup di bumi ini harus melestarikan lingkungan hidup dan menjauhi perbuatan yang menyebabkan kerusakan akan lingkungan hidup, maka dari itu sumber daya alam yang beranekaragam ini harus di manfaatkan dengan baik dan mematuhi aturan-aturan yang terkandung dalam UUD dan fikih lingkungan atau yang sering kita sebut dengan sebutan Fiqh bi'ah.¹

Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-a'raf ayat 56 dan dalam surah Ar-rum ayat ;41-42 dan dalam Hadist sebagai berikut:

Berikut isi firman Allah dalam Al-quran tentang larangan menciptakan kerusakan di muka bumi dan agar manusia melestarikan lingkungan hidup yaitu dalam surah Al-A'raf ayat: 56

¹ Maizer Said, Azis Ghufroon, Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Jami'ah*, 44.1 (2006 M/1427 H), 3.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Ar-rum ayat: 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ

Artinya: *"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 42. Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu.*

Inti isi dari 2 ayat Al-quran tersebut adalah bahwa manusia janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah SWT memperbaikinya, inilah 2 ayat Al-quran yang membahas tentang larangan membuat suatu kegiatan yang bersifat kerusakan lingkungan.²

Berikut isi dari hadist yang isinya tentang larangan agar tidak membuat kerusakan di muka bumi:

² Zainal Abidin dkk, Keanekaragaman Hayati Sebagai Komunitas (Jombang: Fakultas Pertanian Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020), h.19.

“Hadis riwayat Ibnu Majah, al-tabarani dan al-Baihaqi dari Ibnu 'Abbas ra Artinya:" *Dari Ibnu 'Abbas ra telah bersabda Rasulullah SAW :"* Tidak boleh membahayakan / merugikan diri sendiri dan orang lain." (H. R. Ibnu Majah, al-Tabarani al-Baihaqi).³

Dalam Hadist riwayat Bukhari telah ada penegasan untuk melestarikan lingkungan hidup yang telah Rasulullah ingatkan yaitu, Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, *Jika amanat di sia-siakan, maka tunggulah saatnya (kehancuran)/, Abu Hurairah bertanya bagaimana cara amanat di sia-siakan wahai Rasulullah? Rasul menjawab, 'jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya,'* (HR.Bukhari).⁴

Perlu kita ketahui bahwa yang namanya industri pertambangan pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kerusakan yang bisa ditimbulkan dari penambangan ini adalah seperti longsor, rusaknya humus tanah yang dikarenakan kebutuhan bahan baku semakin hari semakin bertambah.⁵

Dampak negatif disekitar pertambangan tersebut adalah bisa menyebabkan tanah longsor dikarenakan tanah perbukitan yang juga ikut diambil sehingga perbukitan menjadi dataran.⁶ Penebangan secara tidak terkendali, karena kebutuhan kayu bakar untuk membakar batu bata, akibatnya udara kotor tidak dapat tersaring dan dapat menciptakan polusi udara akibat debu yang berasal dari truk pengangkut bahan baku tanah untuk industri batu bata yang aktif beroperasi hampir setiap hari,

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengedaliannya, h. 7.

⁴ Ali Yafie, *Merintis fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), h. 200.

⁵ Hasil Observasi Lapangan, Selasa 28 September 2021, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiah Kecamatan Birem bayeun

⁶ Hasil wawancara dengan salah satu pemilik industri batu bata, Rabu 17 Agustus 2022, di dusun buket keramat, Gampong Aramiyah Kecamatan Birem Bayeun

merosotnya lapisan tanah, dan hilangnya kesuburan tanah, karena saat pengambilan bahan baku tersebut diambil dari permukaan tanah mencapai 1 meter hingga 4 meter.⁷

Dampak positif dari industri pertambangan ini adalah berupa berkurangnya pengangguran dikarenakan penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan tidak sedikit, serta bisa membantu perekonomian masyarakat yang menjadi pekerja diindustri tersebut, karena sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh pertambangan di industri batu bata tersebut.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis fiqh bi'ah terhadap penambangan batu bata?
2. Bagaimana pandangan fiqh bi'ah terhadap penambangan batu bata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh bi'ah terhadap penambangan batu bata.
2. Untuk mengetahui analisis fiqh bi'ah terhadap penambangan batu bata.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian yang di harapkan oleh penulis adalah:

1. Secara umum

⁷ Hasil Observasi Lapangan, Kamis 10 November 2021, di dusun buket keramat, Gampong Aramiyah Kecamatan Birem bayeun

⁸ Hasil Observasi Lapangan, Kamis 25 November 2021, di dusun buket Keramat, Gampong Aramiyah Kecamatan Birem bayeun

Sebagai tambahan referensi dimasyarakat khususnya pada bidang studi hukum ekonomi syariah.

2. Secara khusus

Untuk mendapatkan gelar S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengertian Fiqh Bi'ah

Fiqh al-bi'ah yang biasa di sebut dengan fiqh lingkungan atau fiqh ekologi merupakan bagian dari fikih kontemporer yang di maksudkan untuk menyingkapi isu-isu lingkungan yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum) berinteraksi, mengelola dan memelihara lingkungan. Pendekatan fikih memiliki keunggulan di banding pendekatan-pendekatan lain, karena umat islam memerlukan aturan yang lebih praktis sebagai akibat dari pola pikir *bayany* yang *nass* lebih dominan dari pada nalar berfikir lain (*'irfany* dan *burhany*).

Lingkungan adalah keadaan atau kondisi sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Dengan demikian lingkungan merupakan sebuah lingkup di mana manusia hidup, baik yang bersifat di names seperti manusia, hewan maupun tumbuhan, mapun yang statis seperti alam (*tabi'ah*) yang di ciptakan Allah SWT dan industri (*sina'iyah*) yang merupakan kreasi manusia. Istilah lingkungan (*environment/bi'ahI*) juga mencakup keseluruhan kondisi-kondisi dan hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan hidup.⁹

⁹ M. Hasan Ubaidillah," Fiqh AL-Bi'ah (Formulasi Konsep al-*Maqasid-shari'ah* dalam Konsep Konservasi dan Restorasi Lingkungan)," *Jurnal AL-Qanun* 13, 1 (Juni 2010): 28.

2. Pengertian Penambangan Tanah

Penambangan tanah adalah penambangan yang termasuk kedalam bahan galian golongan C, artinya bahan galian golongan C merupakan usaha penambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, dan kaolin. Usaha di bidang pertambangan adakalanya menimbulkan masalah, masalah pertambangan tidak saja merupakan masalah tambangnya, juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Di dalam pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berada pada kondisi optimum, dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumber daya dengan di lakukan secara terkendali dan lingkungannya mampu menciptakan sumbernya untuk di budidayakan.¹⁰

Dari beberapa bahan galian golongan C yang paling banyak penambangannya adalah pasir, kerikil, batu kali dan tanah urug. Usaha penambangan terutama tanah urug tersebut di lakukan dengan kurang memperhatikan akibatnya terhadap lingkungan hidup. Pada umumnya penambang galian golongan C ini melakukan kegiatan dengan menggunakan alat alat berat inilah yang mengakibatkan terdapat bekas bekas galian yang kedalamannya mencapai 3 sampai 4 meter, dan apabila galian ini tidak

¹⁰ <https://dlh.karanganyarkab.go.id/2018/05/08/bahan-galian-golongan-c/#:~:text=Bahan%20galian%20diklasifikasikan%20menjadi%203,masih%20ada%20beberapa%20jenis%20lainnya>

direklamasi oleh pengusaha mengakibatkan lingkungan sekitarnya menjadi rusak.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini disusun kedalam lima pembahasan ,agar tersusun rapi, sistematis dan akhirnya mencapai kesimpulan yang mudah dipahami setiap pembaca. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, bab ini berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat pnelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan dan rencana waktu penelitian.

BAB II membahas tentang landasan teori secara garis besar tentang dampak degradasi lingkungan akibat penambangan batu bata di desa Aramiah.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang memuat pendekatan penelitian, populasi, sampel, definisi operasional, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV adalah pembahasan yang memuat dampak pertambangan batu bata terhadap degradasi lingkungan tinjauan fiqh bi'ah. Pada bab ini data-data penelitian disajikan kemudian dianalisis dengan konsep yang ada, sehingga menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

¹¹ <https://dlh.karanganyarkab.go.id/2018/05/08/bahan-galian-golongan-c/#:~:text=Bahan%20galian%20diklasifikasikan%20menjadi%203,masih%20ada%20beberapa%20jenis%20lainnya>

"Saya sudah menyewa industri batu bata disini dan mengembangkan usaha saya selama 12 tahun lamanya. Adanya industri ini menurutnya sangat membantu mengatasi kebutuhan dibidang ekonomi, apa lagi jika dilihat sekarang harga sembako yang mulai sudah tidak stabil, dan lapangan pekerjaan sangat sulit untuk didapatkan di zaman yang modern seperti sekarang ini, saya sebagai salah satu pengrajin batu bata bersyukur masih bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan untuk keluarga."⁷⁹

"Dampak penambangan tanah pada lingkungan yaitu perubahan fisik tanah yang awalnya rata tak berlubang kini menjadi lubang-lubang besar seperti kolam, yang lubang tanah tersebut dijadikan untuk mengelola bahan baku industri.. Kedalaman galian tersebut rata-rata mencapai 1 meter atau lebih. Bahkan para pihak penambangan juga mengambil tanah perbukitan untuk memenuhi bahan baku industri, akibatnya tanah perbukitan menjadi rata."⁸⁰

Sebenarnya yang namanya industri penambangan pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif. Bisa dilihat dampak negatifnya disini contohnya seperti menimbulkan polusi udara yang berasal dari debu bahan baku tanah untuk industri batu bata, polusi udara akibat asap dari pembakaran batu bata. Dengan adanya penambangan ini di desa Aramiyah dampak positifnya mulai terasa bagi masyarakat sekitar adalah adanya lowongan kerja serta sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang menjadi tenaga kerja di industri batu bata tersebut.⁸¹

Dengan adanya kegiatan industri penambangan ini juga memberikan dampak lingkungan bagi masyarakat contohnya seperti dampak positif dari penambangan ini adalah dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang menjadi tenaga kerja di industri penambangan ini. Kalau dilihat

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Salah Salah Satu Pengrajin Batu Bata, Kamis 23 Juni 2022, di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Salah Salah Pengrajin Batu Bata, DiDusun Buket Keramat, Sabtu 04 Desember 2021, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

⁸¹ Hasil Observasi Lapangan Rabu 15 Juni 2022, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

sekarang seiring dengan perkembangan zaman yang lebih modern pekerjaan sangat sulit di dapatkan apa lagi pekerjaan bagi seorang ibu rumah tangga .⁸²

"Adanya industri ini memang sangat membantu para masyarakat di sini terutama para masyarakat yang tidak memiliki ladang atau kebun sendiri untuk bercocok tanam. Saya selaku pemilik salah satu industri batu bata disini ikut senang dengan kegiatan penambangan yang bisa membantu mengurangi angka pengangguran dan bisa memperkerjakan masyarakat yang mau menjadi tenaga kerja dalam industri ini, adanya industri ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hadirnya industri ini membuka pintu rezeki bagi masyarakat yang pengangguran, sehingga dengan masihberjalannya kegiatan industri ini sangat membantu perekonomian bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan di tempat lain. Terutama industri ini membutuhkan banyak tenaga kerja mulai dari usia muda hingga lansia masih bisa berkerja sebagai pencetak batu bata karena dibagian mencetak ini termasuk kerja yang paling ringan dalam kegiatan industri karena kebanyakan pencetak batu bata ini di lakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan sampingan lainnya. Aramiyah yang telah mengembangkan usahanya selama 5 tahun."⁸³

"5 pemilik industri batu bata di dusun Buket Keramat gampong Aramiyah ini dengan jumlah keseluruhan industri tersebut kurang lebih mencapai 150 industri batu bata di dusun Buket Keramat Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun".⁸⁴

Jenis bahan baku tanah yang digunakan oleh beberapa industri di dusun Buket Keramat ini tidak mesti harus tanah yang memiliki tekstur yang unggul untuk dijadikan bahan baku industri, bagaimanapun jenis tanah di industri ini bisa digunakan untuk bahan baku industri.

"Terdapat 5 Industri batu bata di Dusun Buket Keramat Gampong Aramiyah tidak memiliki surat izin di karenakan tempat yang mereka gunakan untuk memproduksi batu bata ini adalah tanah milik sendiri."⁸⁵

"Pemilik industri batu bata di dusun Buket Keramat yang telah mengembangka usahanya selama 20 tahun, bahwasanya tanah yang digunakan untuk bahan baku industri ini adalah tanah yang berasal tanah perbukitan digampong Aramiyah. Tanah yang digunakan adalah jenis tanah campuran tidak mesti tanah

⁸² Hasil Observasi Lapangan Kamis 25 November 2021, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Pengrajin Batu Bata, Rabu 15 Juni 2022, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

⁸⁴ Hasil wawancara dengan 5 pemilik industri batu bata, rabu 17 Agustus 2022, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

⁸⁵ Hasil wawancara dengan 5 pemilik industri batu bata, rabu 17 Agustus 2022, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

yang khusus untuk bahan baku industri batu bata pada dasarnya yang banyak digunakan oleh para pemilik industri lainnya."⁸⁶

"Pengrajin batu bata ini mengatakan bahwasanya bahan baku untuk industri batu bata berasal dari tanah perbukitan yang berada di gampong Aramiyah. Selain itu bahan baku untuk industri bata juga di ambil dari luar gampong Aramiyah dikarenakan tanah perbukitan di aramiyah untuk kesediaan bahan baku industri sudah menipis, jadi pihak industri ini membeli bahan bakunya berasal dari desa Paya Pelawi."⁸⁷

"Bahan baku yang di dapat oleh salah satu pemilik industri batu bata, bahan baku tanah yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri batu bata berasal dari gampong Aramiyah yaitu tanah perbukitan, para pemilik industri batu bata ini memanfaatkan tanah perbukitan sebagai bahan baku industri."⁸⁸

"Pemilik industri batu bata ini mengatakan bahwa bahan baku untuk industri batu bata berasal dari gampong Aramiyah, hanya kayu bakar yang digunakan untuk membakar batu bata yang berasal dari luar gampong Aramiyah."⁸⁹

"Pemilik industri batu bata ini mengatakan bahwasanya tanah yang digunakan untuk bahan baku industri ini adalah tanah yang berasal tanah perbukitan digampong Aramiyah, tanah perbukitan tersebut di keruk dengan bantuan alat berat/beko. Tanah yang digunakan adalah jenis tanah campuran tidak mesti tanah yang khusus untuk bahan baku industri batu bata pada dasarnya yang banyak digunakan oleh para pemilik industri lainnya."⁹⁰

"Menurut masyarakat yang menjadi pekerja di industri batu bata dan juga pemilik industri batu bata di dusun Buket Keramat, dampak negatif yang mereka takutkan adalah di khawatirkan terjadinya longsor saat pengambilan bahan baku, dikarenakan sebagian pemilik industri ini mengambil bahan bakunya menggunakan cangkul sebagai alat bantu untuk mengeruk tanah perbukitan."⁹¹

⁸⁶ Hasil wawancara dengan pemilik industri batu bata, sabtu 20 Agustus 2022, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

⁸⁷ Hasil wawancara dengan pemilik industri batu bata, rabu 17 Agustus 2022, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

⁸⁸ Hasil wawancara dengan pengrajin industri batu bata, rabu 17 Agustus 2022, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

⁸⁹ Hasil wawancara dengan pemilik industri batu bata, sabtu 20 Agustus 2022, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

⁹⁰ Hasil wawancara dengan pemilik industri batu bata, sabtu 20 Agustus 2022, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

⁹¹ Hasil wawancara dengan pemilik industri batu bata, sabtu 20 Agustus 2022, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

2. Pandangan Fiqh Bi'ah Terhadap Penambangan Tanah Batu Bata

Menurut pandangan fiqh bi'ah penambangan tanah batu bata di gampong aramiyah sudah sesuai dengan fiqh bi'ah secara umum. Penambangan tanah batu bata saat ini tidak merusak lingkungan hidup karena masih sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh bi'ah, serta para pihak industri ini masih menjaga keseimbangan sumber daya alam.

Fiqh bi'ah adalah bagian dari fikih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyingkapi isu-isu lingkungan yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum berinteraksi, mengelola dan memelihara lingkungan hidup. Istilah lingkungan (*environment/ bi'ah*) juga mencakup seluruh kondisi-kondisi dan hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan hidup. Fiqh bi'ah adalah konservasi dan restorasi lingkungan yang cita-cita luhur Islam sebagai agama dengan misi *rahmatallil a'lamin*.⁹²

Menurut fiqh bi'ah kerusakan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan yang terjadi di permukaan bumi ini semata-mata disebabkan oleh ulah tangan manusia yang mengabaikan peraturan dan ketentuan yang telah ditentukan dalam Alquran dan Hadits serta prinsip-prinsip dalam fikih ekologi. Dalam Hadist dan Alquran sudah sangat jelas menyebutkan tentang tata cara menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang telah Allah titipkan kepada manusia di bumi ini agar dimanfaatkan dengan cara yang bijak dan terhindar dari kepunahan. Jika keseimbangan bumi ini sudah tidak lagi ada, karena hilangnya stabilitas ekologi (lingkungan) atau keseimbangan alam maka bencana alam yang di khawatirkan akan terjadi.

⁹² M. Hasan Ubaidillah, "Fiqh AL-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid-shari'ah dalam Konsep Konservasi dan Restorasi Lingkungan)," *Jurnal AL-Qanun* 13, 1 (Juni 2010): 28.

Hukum menjaga lingkungan hidup adalah fardhu kifayah, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahakan bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan hidup dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Hukum fardhu kifayah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup telah disokong oleh sebuah upaya kalangan progresip NU, menambahkan *hifdlu al-biah* (memelihara lingkungan).⁹³ A. Khozim Nasuha menambahkan *hifdlu al-biah* (memelihara ekosistem), sebab kalau hidup manusia perlu di pertahankan , maka kelestarian lingkungan harus dijaga pula. Mana mungkin kemaslahatan itu seluruhnya bisa tercapai tanpa didukung oleh kebaikan dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam Al-quran telah mengatakan bahwa bencana terjadi bukan karena kezhaliman Tuhan, tetapi karena perbuatan tangan jahil manusia yang berupa perbuatan maksiat, pengerusakan alam seperti dalam hal penambangan yang tidak menciptakan penambangan yang ramah lingkungan.⁹⁴ Disamping itu Al quran juga mengutuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, Alquran menganjurkan kepada manusia agar senantiasa berbuat kebaikan baik untuk lingkungan dan kepada sesama manusia di bumi ini.

Allah menciptakan berbagai macam keanekaragaman hayati ini khusus diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia di bumi. Namun demikian manusia tidak boleh mengeruk kekayaan alam tanpa batas, sebab jika kekayaan alam terus di

⁹³ Faiz Zainuddin, " Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan," *Jurnal Al-Hukmi*, 2. 1 (1 Mei 2021):6

⁹⁴ *Ibid*, h. 2.

eksploitasi tanpa henti maka akan kehilangan keseimbangan dan bisa menyebabkan kemudharatan bagi makhluk hidup di bumi.⁹⁵

Manusia diciptakan oleh Allah agar beribadah kepada-Nya. Beribadah berarti menghabiskan dirinya di hadapan sang khalik. Siap melaksanakan seluruh titah (*khitab*) dari yang di sembah,. Beribadah bukan hanya berbentuk ritual semata dalam format sahalat, puasa, menunaikan haji, akan tetapi menjaga lingkungan (*al-biah*) juga termasuk ibadah.⁹⁶ Dalam arti manusia diberi wewenang oleh Allah SWT untuk mengelola, mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kebutuhannya dan tidak sampai melampaui batas kewajaran. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Islam adalah agama yang sangat peduli akan alam dan ramah terhadap ekologi.⁹⁷

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada di luar batas adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh hidupnya, jika sudah banyak terjadinya pencemaran lingkungan maka kelangsungan hidup makhluk di bumi sudah tidak lagi aman dan akan terancam.

Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sekarang dihadapi manusia secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu: *pertama*, karena kejadian alam bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri. *Kedua*, sebagai akibat dari perbuatan ulah tangan manusia yang melakukan investasi terhadap alam, baik yang direncanakan (pembangunan) maupun yang tidak direncanakan. Jika dilihat di

⁹⁵ *Ibid*, h. 3.

⁹⁶ *Ibid*, h. 11.

⁹⁷ *Ibid*, h. 3.

Indonesia dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia harus melibatkan semua unsur yang terkandung didalamnya, Islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan *Fiqh Bi'ah*.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi.⁹⁸

3. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha tambang, para pekerja dan masyarakat di gampong Aramiyah dengan menggunakan tiga metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian disesuaikan dengan penelitian yang ingin didapat dan dijabarkan sebagai berikut:

Menurut analisis fiqh bi'ah penambangan tanah batu bata di gampong aramiyah sudah sesuai dengan fiqh bi'ah secara umum. Penambangan tanah batu bata saat ini tidak merusak lingkungan hidup karena masih sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh bi'ah. Tetapi jika pihak penambangan terus menerus mengambil tanah perbukitan di gampong aramiyah untuk kebutuhan bahan baku industri, mungkin dampak negatif yang akan dirasakan adalah pada masa yang akan datang.

⁹⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*(Jakarta: Pustaka Al-Kausar: 2001), h. 46.

Sejauh ini Penambangan batu bata di gampong Aramiyah Tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup, penambangan tanah batu bata di gampong Aramiyah masih sejalan dengan fiqh bi'ah karena para pihak industri ini masih menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tetapi jika para pihak penambang ini mengeksploitasikan tanah perbukitan secara besar-besaran yang ada di gampong Aramiyah maka dampak dari penambangan tanah batu bata ini akan berakibat fatal bagi alam sendiri dan bagi makhluk hidup di masa yang akan datang.⁹⁹

Dalam pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup tertera bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting bagi lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah. Pelestarian lingkungan hidup sangat perlu dilakukan agar keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup tetap utuh dan tidak terciptanya kerusakan lingkungan.¹⁰⁰

Suatu usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang meliputi unsur hayati yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, jasad renik dan unsur fisik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti suhu, udara, cahaya atmosfer, hara mineral, air, tanah, dan api. Didalam kegiatan penambangan ini, seorang pengusaha tambang tidak memerhatikan dampak yang akan timbul karena kegiatan yang dilakukan olehnya tersebut.¹⁰¹

⁹⁹ Hasil Observasi Lapangan Sabtu 20 Agustus 2022, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

¹⁰⁰ Sri Widiyani, *Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir*, Skripsi, Lampung: IAIN Metro, 2017, h. 11

¹⁰¹ Hasil Observasi Lapangan, Rabu 29 Juni 2022, Di Dusun Buket Keramat, Gampong Aramiyah Kec. Birem Bayeun

Pada bab II telah dijelaskan mengenai teori penambangan dan dampaknya, baik terhadap alam maupun terhadap makhluk hidup disekitaran tambang, serta menjelaskan tentang isi firman Allah dalam Al-quran beserta Hadits yang melarang tentang berbuat kerusakan di muka bumi ini.

Allah SWT telah berfirman dalam beberapa surah dalam Al-quran yang memuat tentang larangan-larangan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Berikut isi firman Allah SWT dalam Al-quran yaitu dalam surah Ar-rum, surah Al-'araf, dan surah Al-baqarah

Dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadist yang telah disebutkan dalam bab 2 tentang larangan melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dapat disimpulkan bahwa Allah memberikan rezeki kepada manusia yang di sediakan-Nya di bumi ini. Manusia hanya tinggal mencari tau bagaimana cara memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini dan menjauhi dari yang namanya kerusakan akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Lingkungan hidup yang seimbang sangat penting untuk keberlangsungan makhluk hidup di bumi, maka dari itu manusia sebagai khalifah di muka bumi agar menjauhi perbuatan yang dapat merusak lingkungan di darat maupun di laut. Manusia sebagai makhluk sosial yang bergantung hidup pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan catatan bahwa manusia tidak merusak keanekaragaman hayati yang telah Allah SWT sediakan di bumi ini, serta hanya memanfaatkan dengan tidak terciptanya kerusakan lingkungan.

Al-quran dan Hadist adalah pedoman hidup bagi umat Islam dalam hal apa saja termasuk juga dalam mengelola penambangan yang benar serta mengetahui tentang batas-batasan dalam suatu bisnis kegiatan penambangan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, di satu sisi dengan hadirnya Fatwa MUI sangat

membantu dalam hal memperkuat tentang bagaimana tatacara menciptakan penambangan yang ramah lingkungan agar terhindarnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tidak diinginkan, karena bisa berakibat fatal bagi makhluk hidup disekitar industri tersebut.

Berikut isi fatwa MUI yang isinya memuat tentang tata cara mengelola penambangan yang ramah lingkungan supaya terhindar dari yang namanya kerusakan dan pencemaran lingkungan, sangat perlunya mempelajari tentang tata cara melestarikan SDA dalam hal penambangan agar SDA tersebut tidak habis agar bisa digunakan untuk masa yang akan datang dan tidak melampaui batas-batasan yang telah ada dalam Al-quran, Hadist, Fiqh bi'ah dan Fatwa MUI.

Menurut fatwa MUI pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitiann, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontrusi, pertambangan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹⁰² Pertambangan boleh di lakukan sepanjang untuk kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁰³

¹⁰² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, h. 10.

¹⁰³ *Ibid*, h. 11.

Pelaksanaan pertambangan sebagai mana di maksud dalam pasal angka satu seperti yang telah disebutkan dalam bab II harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- d. Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan ;
- e. Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*)Pelaksanaanya harus ramah lingkungan (*green mining*);
- f. Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan;
- g. Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi *-mafsadahpascatambang*; pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan perwujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan
- h. Memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan territorial.

Pelaksanaan pertambangan sebagaimana di maksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*dafu al*), yang antara lain:

- A. Menimbulkan kerusakan ekosistem di darat dan laut;
- B. Menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
- C. Menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
- D. Menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;
- E. Mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;

F. Mengancam kesehatan masyarakat.¹⁰⁴

Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.

Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3 penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup hukumnya wajib.¹⁰⁵

Manusia sebagai makhluk hidup serta sebagai khalifah di muka bumi ini sudah menjadi perintah baginya dari Allah SWT untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, maka dari itu sumber daya alam yang beranekaragaman ini harus di manfaatkan dengan baik dan mematuhi aturan-aturan yang terkandung dalam UUPPLH.

Lahirnya UUD Minerba ini juga di harapkan dapat menyempurnakan kekurangan UU No. 11 tahun 1967 yang isinya membahas tentang ketentuan dan aturan pokok-pokok pertambangan, serta mampu mengembalikan fungsi dan kewenangan Negara terhadap perusahaan sumber daya alam yang di miliki. Dengan demikian, amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa Bumi dan Air yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat atau masyarakat. Jika di bandingkan dengan UU No. 11 tahun 1967, UU Minerba memang telah membuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar. Pengaturan yang ada di dalam UU No. 4 tahun 2009 menghapus beberapa sistem di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1967 seperti kuasa pertambangan, perusahaan pertambangan Batu Bara (PKP2PB) yang terdapat di dalam substansi

¹⁰⁴ *Ibid*, h.11.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 12.

Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan munculnya peraturan baru tentang pertambangan memaksa para pengusaha tambang batu bara di Indonesia menyesuaikan diri terhadap peraturan yang baru ini.¹⁰⁶

Aturan yang mendasar berkaitan dengan lingkungan hidup telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sedangkan hal penting yang berkenaan dengan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) telah di keluarkan, mulai dari peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Amdal sebagai pejabaran pelaksanaan Undang-Undang pendahulu mengenai lingkungan hidup, yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982. Selanjutnya pengaturan mengenai Amdal ini di integrasikan dalam Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dengan di aturnya masalah lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang UUPPLH, maka lingkungan telah menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan pemanfaatan dan pengolahan Sumber Daya Alam (SDA).¹⁰⁷

Menurut UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 angka 1, lingkungan hidup adalah: "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."¹⁰⁸

Sedangkan perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan

¹⁰⁶ Nurul Listiyani, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara," *Jurnal Al'Adl*, IX. 1 (Januari-April 2017): 2.

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 4.

¹⁰⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, h. 3.

hukum,¹⁰⁹ dalam pasal 12 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa pemanfaatan SDA harus dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang terdiri atas RPPLH nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga pemanfaatan SDA ini dilaksanakan sesuai dengan aturan serta memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup agar tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat fatal bagi makhluk hidup dan untuk alam tersendiri.¹¹⁰

Dalam Islam melakukan kegiatan usaha penambangan dibolehkan asalkan mematuhi aturan yang ada dalam Al-Quran dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh bi'ah serta menghindari dengan kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup.

¹⁰⁹<https://referensi.elsam.or.id/2015/04/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-2/>.

¹¹⁰ *Ibid*, h. 4

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penambangan tanah batu bata di gampong aramiyah sudah sesuai dengan fiqh bi'ah secara umum. Tetapi jika tanah di gampong aramiyah terus menerus di keruk untuk kebutuhan bahan baku industri batu bata maka dampak negatif yang dapat di timbulkan di masa mendatang berupa akan menjadikan tanah menipis dan bisa saja terjadinya longsor serta dapat membahayakan para pekerja industri batu tersebut. Penambangan tanah batu bata saat ini tidak merusak lingkungan hidup karena masih sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh bi'ah, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup, serta aturan-aturan yang ada dalam Al-quran dan Hadist.

- i. Menurut analisis fiqh bi'ah penambangan tanah batu bata di gampong aramiyah sudah sesuai dengan fiqh bi'ah secara umum. Penambangan tanah batu bata saat ini tidak merusak lingkungan hidup karena masih sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh bi'ah. Tetapi jika pihak penambangan terus menerus mengambil tanah perbukitan di gampong aramiyah untuk kebutuhan bahan baku industri, mungkin dampak negatif yang akan dirasakan adalah pada masa yang akan datang.
- j. Pandangan fiqh bi'ah penambangan tanah batu bata di gampong aramiyah sudah sesuai dengan fiqh bi'ah secara umum. Penambangan tanah batu bata saat ini tidak merusak lingkungan hidup karena masih sejalan dengan

prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh bi'ah, serta para pihak industri ini masih menjaga keseimbangan sumber daya alam.

Tujuan dari analisis ini adalah agar dalam suatu kegiatan penambangan dapat terciptanya penambangan yang ramah lingkungan supaya tetap terjaga keanekaragaman hayati serta harus mentaati aturan-aturan yang berlaku terhadap aktivitas penambangan. Hal ini supaya keseimbangan terhadap alam itu sendiri tetap ada dan keramahan lingkungan tetap terpelihara untuk masa kini dan masa yang akan datang.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti tunjukkan bagi pengusaha penambangan adalah. Seorang pengusaha seharusnya sebelum menjalankan sebuah usaha penambangan, hendaknya memperhatikan terlebih dahulu apa dampak yang akan timbul setelah usaha yang mereka dirikan tersebut berjalan. Sehingga nantinya dampak yang akan timbul akibat penambangan ini dapat dengan mudah diatasi dan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sebagai seorang yang memiliki usaha penambangan hendaknya para pengusaha tambang lebih amanah dalam menjalankan usahanya serta tetap harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam UUPH, Fiqh Ekologi, Al-quran dan hadist-hadist yang berisi tentang larangan melakukan kerusakan dimuka bumi. Sebagai masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebaiknya tidak boleh hanya untuk kesejahteraan generasi serkarang melainkan juga untuk kesejahteraan generasi yang akan datang.